



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Surakarta, 11 Januari 1995, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Nganjuk, 15 Mei 1994, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Saksi saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 28 September 2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Batam dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, **namun belum dikarunia keturunan**;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah perbedaan pendapat, kecurigaan dan masalah keturunan (Penggugat di vonis dokter susah hamil) yang mengakibatkan perselisihan, cekcok, dan kekerasan fisik Tergugat ke Penggugat seperti; mendorong, menyeret, membungkam mulut, menggigit, meremas tangan, mencubit, berbicara kasar dan mengucapkan talak berkali-kali pada bulan Oktober dan November 2017;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih Dua (2) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Batam dan Tergugat bertempat tinggal di Batam, akan tetapi masih ada komunikasi lewat telepon untuk mencoba mencari jalan keluar dari masalah ini tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat secara in-person telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 04 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, bukti tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, tanggal 28 September 2016, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:



1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Batu Aji dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan dan melakukan KDRT;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan Saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena sudah sekian lama berumah tangga belum mendapatkan keturunan;
 - Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat lebih kurang 3 bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi masih berhubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2016, di Kecamatan Batu Aji dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepanjang pengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi



mengetahui penyebab mereka bertengkar karena masalah tidak ada keturunan dan Tergugat suka melakukan KDRT;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tela berpisah tempat tinggal terhitung 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan dan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 September 2016, dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan penyebabnya karena masalah belum mendapatkan keturunan dan Tergugat melakukan KDRT;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara



Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi,
Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak
sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap
dipertahankan maka dikhawatirkan akan menjadi neraka dunia serta
menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan
tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*),
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an
surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتْلُوَنَ مَوْناً قُلُودَ مَكْسَفَةً أَجَاوَزَ أَوْ تَكْسَفُ أَهْلًا لَعَجُوْا مَكْنِيْدَ تَدْوَمَ تَمَحْرُوْنَ إِيْذَ لَكُلَّازِ يَلَاتِ
مَوْقَطَ نَوْرَ كَفْتِيْ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan



tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batam, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 J. Akhir 1439 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang terdiri dari Drs. Ifdal, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Arifin, SH, dan Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan



tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ifdal, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Arifin, SH.

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 290.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).